

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "KB PERMATA HIJAU "



Dusun Salut Kendal, Desa Salut Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KB PERMATA HIJAU NOMOR: 005/KB/PH/Slt/II/2024

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB PERMATA HIJAU

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB Permata Hijau tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Permata Hijau Dusun Salut Kendal.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB

Permata Hijau, yang selanjutnya disingkat TPPK KB Permata Hijau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : TPPK KB Permata Hijau mempunyai tugas melaksanakan pencegahan

penanganan kekerasan di lingkungan KB Permata Hijau

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,

TPPK KB Permata Hijau memiliki fungsi sebaga berikut:

a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Permata Hijau memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Permata Hijau bertanggung jawab kepada Kepala KB Permata Hijau.

KEENAM Koordinator TPPK KB Permata Hijau menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB Permata Hijau dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

KETUJUH Keputusan Kepala KB Permata Hijau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salut

Repula KB Permata Hijau

Pada tanggal : 27 Februari 2024

SASALUT Warwan Hadi

Lampiran I : Keputusan Kepala KB Permata Hijau

No : 005/KB/PH/S1t/II/2024 Tanggal : 27 Februari 2024

Tentang : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan KB Permata

Hijau

STRUKTUR TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) KB PERMATA HIJAU

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Dahim	Ketua Komite	Penanggung Jawab
2	Baiq Fatniwati	Pendidik	Koordinator
3	Ahmad Sadikin,S.Pd	Ketua Pengelola	Anggota
4	Muhammad Supardi	Pendidik	Anggota
5	Yuliani, S.Pd	Pendidik	Anggota
6	Husnatul Hikmah	Pendidik	Anggota

